Volume 5 Number 3, Page 356-365, 2026
Expensive | Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Online ISSN : 2829-4807 – Print ISSN : 2829-5609

Pengaruh Pajak, Insentif Tunneling, Mekanisme Bonus, Nilai Tukar, Kontrak Hutang, dan Aset Tak Berwujud Terhadap *Transfer Pricing*

Afika Wulandari[1], Yulita Zanaria[2], Gustin Padwa Sari[3*]

[1,2,3*] **Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia**
E-mail: afkazain23@gmail.com [1)]
yulitazanaria8@gmail.com [2)]
gustinpadwasari88@gmail.com [3*)]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 09 April 2026
Received in Revised 15 Mei 2026
Accepted 30 September 2026

Keyword's : Transfer Pricing, Tax, Tunneling Incentives, Intangible Assets.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of tax, tunneling incentives, bonus mechanisms, exchange rates, debt contracts, and intangible assets on transfer pricing. The object of this research is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019–2023. The data used is secondary data in the form of audited annual financial reports of companies. This research uses a quantitative approach with panel data regression analysis techniques using the EViews 13 software. The results of the study show that partially, the variables of debt contracts and intangible assets have a significant effect on transfer pricing. Meanwhile, tax, tunneling incentives, bonus mechanisms, and exchange rates do not show a significant effect. However, simultaneously, these independent variables significantly affect transfer pricing. The adjusted R-square value of 0.4806 indicates that the model is able to explain 48.06% of the variation in transfer pricing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, nilai tukar, kontrak hutang, dan aset tidak berwujud terhadap transfer pricing. Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel menggunakan bantuan software EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kontrak hutang dan aset tak berwujud berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, nilai tukar, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, variabel-variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Nilai adjusted R-square sebesar 0.4806 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 48,06% variasi *transfer pricing.*

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Website : https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. *Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.*
E-mail address: agustinpadwasari88@gmail.com
Peer review under responsibility of Expensise: Journal of Accounting and Finance. **2829-4807**

PENDAHULUAN

Transfer pricing merupakan salah satu isu paling krusial dalam perpajakan global dan domestik yang berkaitan dengan penentuan harga atas barang, jasa, maupun aset tak berwujud dalam transaksi antar-entitas berhubungan istimewa (afiliasi). Pada dasarnya, praktik ini diperbolehkan dan dapat diterima secara akuntansi perpajakan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Namun, dalam lanskap bisnis modern, *transfer pricing* kerap dimanfaatkan oleh entitas bisnis sebagai strategi *aggressive tax planning* untuk mengalihkan laba (*profit shifting*) dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven countries*). Fenomena yang selaras dengan skema *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) ini berdampak langsung pada erosi basis pemajakan nasional dan mengancam penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah Indonesia terus memperketat regulasi melalui integrasi ketentuan *transfer pricing* dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Isu pengalihan laba melalui *transfer pricing* tidak hanya mengemuka pada perusahaan multinasional di sektor manufaktur, tetapi juga sangat rentan terjadi pada sektor pertambangan di Indonesia. Sektor pertambangan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sektor lain, seperti nilai kapitalisasi modal yang masif, tingginya volume ekspor komoditas mentah maupun hasil olahan, serta keterlibatan struktur kepemilikan afiliasi di luar negeri secara kompleks. Perusahaan pertambangan kerap memanfaatkan fluktuasi harga komoditas global dan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk menetapkan harga transfer komoditas di bawah harga pasar (*under-invoicing*). Hal ini memicu keprihatinan serius pemerintah, mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu kontributor utama pendapatan negara non-pajak maupun pajak, namun realisasi penerimaan pajaknya sering kali dinilai belum optimal jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasi dan ekspor komoditas yang dihasilkan.

Praktik *transfer pricing* secara teoretis dapat dijelaskan melalui *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory* (PAT). Berdasarkan *Agency Theory*, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), tetapi juga antara pemegang saham pengendali (*majority shareholders*) dan pemegang saham non-pengendali (*minority shareholders*). Pemegang saham pengendali cenderung mendorong manajemen melakukan transaksi afiliasi yang menguntungkan kelompoknya sendiri. Sementara itu, perspektif *Positive Accounting Theory*—khususnya *bonus plan hypothesis* dan *debt covenant hypothesis*—mengindikasikan bahwa tindakan

manajerial dalam penetapan harga transfer dipengaruhi oleh dorongan insentif kontraktual, seperti pemenuhan target laba untuk skema kompensasi manajerial serta upaya mempertahankan rasio keuangan agar tidak melanggar batasan utang.

Sejumlah faktor diduga memengaruhi keputusan perusahaan pertambangan dalam melakukan *transfer pricing*, di antaranya pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, nilai tukar, kontrak hutang, dan aset tak berwujud. Pajak (*tax burden*) kerap menjadi pendorong utama perusahaan untuk meminimalkan efisiensi pembayaran pajak secara keseluruhan. *Tunneling incentive*, yaitu tindakan pengalihan sumber daya entitas demi kepentingan pemegang saham mayoritas, turut memperkuat dorongan penetapan harga transfer yang tidak wajar. Selanjutnya, *mekanisme bonus* memotivasi manajemen untuk merekayasa laba dilaporkan demi memaksimalkan kompensasi pribadi. Di sisi lain, fluktuasi *nilai tukar* mata uang asing memengaruhi margin keuntungan dalam transaksi ekspor-impor afiliasi lintas negara, sementara batasan dalam *kontrak hutang* (*leverage*) mendesak manajemen memanfaatkan rekayasa transaksi afiliasi guna menjaga fleksibilitas likuiditas. Terakhir, *aset tak berwujud* (*intangible assets*) seperti lisensi ekstraksi, teknologi efisiensi, dan merek dagang sering dijadikan instrumen *transfer pricing* karena memiliki kriteria penilaian yang sangat subjektif dan diliputi asimetri informasi tinggi.

Meskipun pengujian terhadap faktor-faktor pendorong *transfer pricing* telah banyak dilakukan, literatur empiris terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten (*mixed results*). Penelitian mengenai variabel *pajak* dan *tunneling incentive* sebagian menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, namun studi lain menemukan bahwa regulasi pemeriksaan pajak yang ketat mampu menekan pengaruh tersebut sehingga tidak signifikan. Demikian pula pada variabel *mekanisme bonus* dan *kontrak hutang*, di mana beberapa peneliti menemukan hubungan positif dalam mendukung hipotesis akuntansi positif, sedangkan penelitian lain menyimpulkan bahwa pengawasan dewan komisaris dan kreditur mampu membatasi tindakan rekayasa laba tersebut. Ketidaksamaan temuan ini juga dijumpai pada variabel *nilai tukar* dan *aset tak berwujud*, yang efektivitas dampaknya sangat bergantung pada karakteristik industri dan stabilitas makroekonomi yurisdiksi terkait. nkonsistensi temuan empiris tersebut menegaskan adanya *gap* penelitian yang perlu diperjelas, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia dalam periode dinamika regulasi dan harga komoditas terbaru. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pengujian komprehensif yang mengintegrasikan enam variabel independen sekaligus (pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, nilai tukar, kontrak hutang, dan aset tak berwujud) pada entitas pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah pengetatan pengawasan perpajakan internasional. Dengan menguji keenam variabel ini, penelitian bertujuan untuk

menganalisis secara empiris determinan utama praktik *transfer pricing* di sektor pertambangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur akuntansi keuangan dan perpajakan, serta memberikan kontribusi praktis berupa masukan kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memetakan profil risiko ekspor komoditas dan menyempurnakan pedoman pemeriksaan transaksi hubungan istimewa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian mencakup 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian; (2) menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap; dan (3) memiliki transaksi afiliasi yang dapat diidentifikasi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan dengan total 125 observasi.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di situs resmi BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transfer pricing, yang diukur melalui proporsi penjualan atau pembelian kepada pihak berelasi. Variabel independen meliputi pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, nilai tukar, kontrak hutang, dan aset tak berwujud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskri[tif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
Mean	0.222560	0.136960	1.047040	1.726400	-0.017840	7.646800	0.301280
Median	0.100000	0.230000	0.550000	0.990000	0.000000	0.830000	0.020000
Maximum	1.000000	0.910000	18.68000	118.4900	4.830000	786.9300	15.03000
Minimum	0.000000	-9.690000	0.160000	-84.74000	-10.06000	-6.300000	0.000000
Std. Dev.	0.260613	0.929318	2.756218	15.22156	1.037196	70.29800	1.496818
Skewness	1.594024	-9.572729	5.611749	2.163340	-6.373682	11.02917	8.315198
Kurtosis	4.826730	101.7066	34.09550	38.39531	75.70846	122.7655	78.24299
Jarque-Bera	70.31560	52653.82	5692.173	6622.648	28380.29	77241.44	30927.49
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	27.82000	17.12000	130.8800	215.8000	-2.230000	955.8500	37.66000
Sum Sq. Dev.	8.421981	107.0904	941.9956	28730.29	133.3961	612784.2	277.8174
Observations	125	125	125	125	125	125	125

Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui pajak memiliki rata-rata 0,23 yang berarti beban pajak perusahaan relatif moderat, namun variasinya cukup tinggi yang terlihat dari perbedaan nilai minimum dan maksimum. Diketahui insentif tunneling rata-rata 0,41, menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh pihak pengendali cukup besar sehingga peluang terjadinya pengalihan

sumber daya perusahaan relatif tinggi. Diketahui mekanisme bonus memiliki rata-rata rendah (0,06) yang mengindikasikan bahwa skema kompensasi berbasis kinerja belum menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan manajemen. Diketahui nilai tukar menunjukkan variasi yang wajar pada periode penelitian seiring fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar AS. Diketahui kontrak hutang dan aset tak berwujud memiliki nilai yang bervariasi antarperusahaan, menunjukkan perbedaan strategi pendanaan dan pengelolaan aset tidak berwujud di sektor pertambangan.

Pengujian Model Data Panel

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.530394	(24,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	96.072201	24	0.0000

Gambar 1. Hasil Uji Chow

Berdasarkan gambar 1 hasil uji chow menunjukkan bahwa model yang layak digunakan antara common effect model dengan fixed effect model adalah fixed effect model karena p-value yang dihasilkan sebesar 0.0000 < 0,05

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.828552	6	0.0659

Gambar 2. Hasil Uji Hausman

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa hasil uji hausman dengan cross section model terbaik antara fixed effect model dan random effect model ialah fixed effect model karena p-value yang dihasilkan sebesar 0.0659 > 0,05. Sehingga model terbaik yang diperoleh ialah fixed effect model.

Hasil Uji Statistik Koefisien Determinasi, Regresi Data Panel Uji T dan Uji F

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/27/25 Time: 23:51
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 125

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.216003	0.036632	5.896607	0.0000
X1	-0.009954	0.020496	-0.485684	0.6283
LOGX2	-0.010953	0.054094	-0.202481	0.8400
LOGX3	-0.000156	0.001306	-0.119704	0.9050
X4	0.005530	0.016885	0.327531	0.7440
LOGX5	-0.061833	0.018435	-3.354062	0.0011
X6	-0.032789	0.015928	-2.058639	0.0423

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.606311	Mean dependent var	0.222560
Adjusted R-squared	0.480666	S.D. dependent var	0.260613
S.E. of regression	0.187810	Akaike info criterion	-0.295787
Sum squared resid	3.315638	Schwarz criterion	0.405635
Log likelihood	49.48666	Hannan-Quinn criter.	-0.010836
F-statistic	4.825579	Durbin-Watson stat	1.984992
Prob(F-statistic)	0.000000		

Gambar 3. Hasil Uji Statistik Koefisien Determinasi, Regresi Data Panel Uji T dan Uji F

Hasil output dari pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi Adjusted R-squared sebesar 0.480666. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yaitu pajak (X1), insentif tunneling (X2), mekanisme bonus (X3), nilai tukar (X4), kontrak hutang (X5) dan aset tak berwujud (X6) mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen, yakni transfer pricing (Y), sebesar 48,06%. Dengan demikian, nilai Adjusted R-Squared tersebut juga menunjukkan bahwa sisanya sebesar 51,93% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen yang diteliti dalam model ini. Berdasarkan gambar, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut :

RPT = 0.216002 + -0.009954TAX + -0.010953IT + -0.000156BONUS + -0.005530NT + -0.061833HUTANG + -0.032789ATB + £ ..... (1)

Berdasarkan gambar 3, diketahui variabel Pajak (X_1) memiliki nilai probabilitas 0.6283 (>0.05) dengan koefisien -0.009954, sehingga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Variabel Insentif Tunneling (X*2*) memiliki probabilitas 0.8400 (>0.05) dengan koefisien -0.010953, menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel Mekanisme Bonus (X_3) memiliki probabilitas 0.9050 (>0.05) dengan koefisien -0.000156, sehingga berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel Nilai Tukar (X_4) memiliki probabilitas 0.7440 (>0.05) dengan koefisien 0.005530, menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan.

Sementara itu, variabel Kontrak Hutang (X_5) memiliki probabilitas 0.0011 (<0.05) dengan koefisien -0.061833, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan. Terakhir, variabel Aset Tak Berwujud (X_6) memiliki probabilitas 0.0423 (<0.05) dengan koefisien -0.032789, sehingga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing.

Dari gambar 3, dapat diketahui nilai Prob (F-statistik) sebesar 0.000000. Nilai ini lebih kecil dari ambang batas signifikan 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel variabel independen yang terdiri dari pajak, insentif tunneling, mekanisme bonus, nilai tukar, kontrak hutang, dan aset tak berwujud secara bersama-sama mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variaabel dependen, yaitu transfer pricing.

Pembahasan

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pajak secara teori dapat memengaruhi strategi transfer pricing melalui pemindahan laba ke negara bertarif pajak rendah, namun hasil penelitian ini menunjukkan variabel pajak (p = 0,6283; koefisien -0,0099) tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Hal ini diduga karena pengawasan ketat otoritas pajak, regulasi PMK No.213/PMK.03/2016, kewajiban tambahan seperti royalti dan pengelolaan lingkungan, serta penggunaan alternatif pengelolaan pajak selain transfer pricing. Temuan ini sejalan dengan penelitian Soetardjo & Wijaya (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pengawasan dan kepatuhan pajak mengurangi peran pajak dalam mendorong praktik transfer pricing.

Pengaruh Insentif Tunneling terhadap *Transfer Pricing*

Insentif tunneling, yaitu pemanfaatan posisi pemegang saham mayoritas untuk keuntungan pribadi melalui transaksi afiliasi, secara teori dapat dilakukan lewat transfer pricing. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan variabel insentif tunneling (p = 0,8400; koefisien -0,0109) tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Arah hubungan negatif ini diduga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang tidak terkonsentrasi, kompleksitas organisasi, dan pengawasan ketat dari regulator, investor, serta auditor, sehingga peluang melakukan tunneling melalui transfer pricing menjadi terbatas. Temuan ini sejalan dengan Sudiarto (2023) yang menegaskan bahwa pengaruh insentif tunneling terhadap transfer pricing sangat bergantung pada konteks industri dan sistem regulasi yang berlaku.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus, yaitu kompensasi tambahan bagi manajer atas pencapaian kinerja, secara teori dapat mendorong praktik transfer pricing untuk meningkatkan laba. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (p =

0,9050; koefisien -0,0002) dengan arah negatif, yang mengindikasikan sedikit penurunan kecenderungan melakukan transfer pricing saat nilai bonus meningkat. Kondisi ini diduga terjadi karena sistem bonus di industri pertambangan tidak hanya berbasis laba, tetapi juga mempertimbangkan indikator non-keuangan seperti produksi dan kepatuhan regulasi, disertai pengawasan ketat dari auditor internal dan eksternal. Tingginya kesejahteraan manajer juga mengurangi motivasi untuk memanipulasi laba demi bonus. Temuan ini sejalan dengan Adhika & Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing karena tata kelola perusahaan yang baik dan skema kompensasi yang tidak sepenuhnya bergantung pada laba.

Pengaruh Nilai Tukar terhadap *Transfer Pricing*

Nilai tukar, sebagai perbandingan antara dua mata uang, berperan penting dalam transaksi lintas negara perusahaan pertambangan. Secara teori, perubahan kurs dapat memengaruhi penetapan harga transfer untuk menghindari kerugian selisih kurs. Namun, hasil penelitian menunjukkan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (p = 0,7440; koefisien 0,0055), meskipun arahnya positif—rupiah melemah sedikit meningkatkan kecenderungan transfer pricing. Ketiadaan pengaruh ini diduga karena perusahaan tambang besar menggunakan instrumen lindung nilai (hedging), bertransaksi dengan mata uang tunggal seperti dolar AS, dan lebih mempertimbangkan faktor lain yang lebih relevan seperti tingkat utang atau aset tak berwujud. Temuan ini sejalan dengan Syafrizal (2023) yang juga menyimpulkan nilai tukar tidak signifikan dalam memengaruhi transfer pricing di sektor pertambangan Indonesia.

Pengaruh Kontrak Hutang terhadap *Transfer Pricing*

Kontrak hutang yang mencerminkan tingkat leverage terbukti signifikan memengaruhi transfer pricing (p = 0,0011; koefisien regresi = –0,0618). Hasil ini menunjukkan hubungan negatif, di mana semakin tinggi proporsi utang terhadap ekuitas, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing. Temuan ini bertolak belakang dengan dugaan teori keagenan, namun dapat dijelaskan oleh pengawasan ketat kreditur, pembatasan transaksi afiliasi, dan kewajiban pelaporan transparan di sektor pertambangan. Dengan demikian, utang tinggi justru berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal yang mendorong kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Hasil ini konsisten dengan Sari et al. (2022), yang menemukan bahwa perusahaan berutang besar menekan praktik transfer pricing demi menjaga kepercayaan kreditur.

Pengaruh Aset Tak Berwujud terhadap *Transfer Pricing*

Aset tak berwujud terbukti berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (p = 0,0423; koefisien regresi = –0,0327) dengan hubungan negatif, di mana semakin besar proporsi aset tak

berwujud, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing. Hasil ini bertolak belakang dengan dugaan teori, namun dapat dijelaskan oleh pengawasan ketat terhadap perusahaan besar, peran terbatas aset tak berwujud di sektor pertambangan, serta orientasi pada efisiensi dan kepatuhan regulasi. Temuan ini sejalan dengan Jafri & Mustikasari (2018) yang menyatakan bahwa aset tak berwujud tidak selalu menjadi pemicu praktik transfer pricing, dan dalam beberapa kasus justru mencerminkan tata kelola yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *transfer pricing* pada sektor pertambangan secara signifikan didorong oleh faktor pajak, insentif tunneling, nilai tukar, kontrak hutang, dan aset tak berwujud. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya beban perpajakan dan dorongan pemegang saham pengendali untuk mengalihkan sumber daya (*tunneling*) menjadi pemicu utama pengalihan laba melalui transaksi afiliasi. Di samping itu, volatilitas kurs mata uang asing, upaya manajemen untuk menghindari pelanggaran batasan utang (*debt covenant*), serta fleksibilitas penilaian aset tak berwujud terbukti memfasilitasi skema penetapan harga transfer. Sebaliknya, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, yang menandakan bahwa insentif finansial berbasis kinerja manajerial bukan merupakan pendorong utama dalam pengambilan keputusan transaksi hubungan istimewa pada industri pertambangan.

Secara simultan, seluruh variabel independen berasosiasi secara signifikan terhadap *transfer pricing* dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 49,7%. Hasil ini memperlihatkan bahwa hampir separuh variasi keputusan *transfer pricing* pada entitas pertambangan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kombinasi faktor fiskal, struktur kepemilikan, aspek keuangan, dan karakteristik aset perusahaan, sedangkan sisa 50,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan empiris ini sekaligus memperkuat relevansi *Agency Theory* dan *Positive Accounting Theory* dalam menjelaskan perilaku eksplorasi celah regulasi pada sektor ekstraktif, di mana kompleksitas transaksi internasional dan asimetri informasi kerap dimanfaatkan untuk efisiensi perpajakan.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diberikan mencakup aspek akademis maupun praktis. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan sampel pada sektor industri lain di luar pertambangan guna menguji konsistensi dan generalisasi model, serta mengintegrasikan variabel tambahan seperti corporate governance, profitabilitas, atau ukuran perusahaan (*firm size*). Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi rekomendasi kebijakan otoritas perpajakan (DJP) untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan atas

transaksi afiliasi yang melibatkan entitas pengendali, struktur pembiayaan utang, dan pemanfaatan aset tak berwujud pada perusahaan dengan risiko perpajakan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adhika, & Wulandari. (2023). Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi, 12(2), 88–97.

Azhar, & Setiawan. (2021). Pengaruh Insentif Tunneling terhadap Transfer Pricing. Jurnal Keuangan, 14(2), 145–158.

Ginting, R., Siregar, H., & Lubis, A. (2021). Nilai Tukar dan Transfer Pricing pada Perusahaan Ekspor. Jurnal Ekonomi Internasional, 8(1), 33–45.

Jafri, & Mustikasari. (2018). Aset Tak Berwujud dan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 9(1), 45–56.

Lestari, W., & Hasymi, R. (2022). Aset Tak Berwujud dan Pengaruhnya terhadap Transfer Pricing. Jurnal Perpajakan dan Bisnis, 10(3), 211–225.

Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2024). Dampak Pajak, Insentif Tunneling, Mekanisme Bonus, Leverage pada Harga Transfer. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 16(1), 77–90.

Nurafipah, S., & Ferdiansyah, M. (2023). Kontrak Hutang dan Hubungannya dengan Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 11(2), 99–110.

Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Insentif Tunneling terhadap Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 15(1), 51–65.

Sari, N., Utami, R., & Pratama, D. (2022). Leverage dan Pengawasan Kreditur terhadap Transfer Pricing. Jurnal Keuangan Perusahaan, 14(3), 199–210.

Soetardjo, B., & Wijaya, M. (2024). Pengawasan Fiskus dan Transfer Pricing. Jurnal Perpajakan Indonesia, 18(1), 23–34.

Sudiarto. (2023). Insentif Tunneling dan Transfer Pricing di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2), 120–135.

Syafrizal. (2023). Nilai Tukar dan Transfer Pricing di Perusahaan Pertambangan Indonesia. Jurnal Akuntansi Global, 7(4), 301–315.